

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**SINKRONISASI REGULASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

OLEH

Nindy Apridya Putri

NPM : 2014 200 111

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,


Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.

Dekan,


Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nindy Apridya Putri

No. Pokok : 2014 200 111

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Sinkronisasi Regulasi Pengajuan Upaya Hukum dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nindy Apridya Putri

2014200111

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum melalui peradilan tata usaha tidak disediakan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur upaya hukum banding dan peninjauan kembali untuk sengketa yang masuk dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Sehingga, hal ini menjadi dasar bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam kasus sengketa penetapan lokasi pembangunan bandara baru di Kulon Progo.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait sengketa penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum dan mengetahui kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan metode pendekatan terhadap bahan kepustakaan hukum yang ada.

Setelah ditinjau lebih lanjut, terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun, tidak terdapat sinkronisasi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 dengan kedua undang-undang diatas. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak berwenang untuk tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Peradilan Tata Usaha Negara, Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

In Law Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest and Supreme Court Regulation Number 2 Year 2016 concerning Guidelines for Litigation in Dispute of Stipulation Development Site for Public Interest in State Administrative Court stated that settlement of dispute for establishment of development location for public interest through the administrative court is not provided by the legal appeal and review. Therefore, this becomes the basis for the State Administrative Court not to proceed with the request for a review to the Supreme Court in case of dispute over the construction of new airport in Kulon Progo.

This legal writing aims to know the synchronization of legislation related to disputes on the determination of the location of development of public interest and to know the authority of

the state administrative court not to continue the request for review by using normative legal research method, which is the approach method to the existing legal literature materials.

Upon further review, there was a synchronization between Law No. 2 of 2012 and Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Court, but there was no synchronization between Supreme Court Regulation No. 2 of 2016 with the above two laws. Then, with the existence of Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court, the State Administrative Court should not have the authority to continue applying for a review to the Supreme Court

Keywords: Synchronization, State Administrative Court, Determination of Construction Site for Public Interest, Authority of State Administrative Court.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan izin-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **Sinkronisasi Pengajuan Upaya Hukum dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Penulis berharap semoga penulisan yang telah disusun ini dapat membantu perkembangan peradilan tata usaha negara khususnya dalam hal sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan doa berabagai pihak, maka dari itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Widodo dan Erni Susanti selaku ayah dan ibu penulis yang senantiasa memberikan doa untuk kesuksesan penulis, merawat penulis saat sakit serta jerih payah yang telah dilakukan untuk membiayai segala kebutuhan selama penulis duduk di bangku perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis duduk di bangku perkuliahan dan memberikan inspirasi dalam penulisan hukum ini;
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis, memberikan nasihat dan doa selama penyusunan penulisan hukum ini dan pada saat sidang;
4. Bapak Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam sidang penulis dan memberikan saran untuk penulisan hukum ini;

5. Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen penguji dan ketua sidang yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam sidang penulis serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan hukum ini;
6. *Forum of Writing and Receptive Discussions* 198 (FORWARD 198), selaku Lembaga Independen Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan beserta anggotanya, yang namanya tidak dapat disebut satu-satu dalam kata pengantar yang singkat ini, dimana mereka telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat berkembang menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam bidang hukum, memiliki kemampuan untuk berkompetisi dan belajar dalam berbagai lomba yang diikuti serta kegiatan lainnya, melatih penulis agar memiliki kemampuan untuk memimpin, dan berorganisasi serta belajar apa arti kekeluargaan sesungguhnya;
7. Teman-teman satu angkatan 2014 dimana beberapa diantaranya adalah Ingrid, Aci, Rifny, Carolina, Lusiana, Petra, Yuliana, Fairus, Fasya dan lain-lain yang selalu menemani penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan telah memberikan semangat, doa serta hadiah kepada penulis sejak penulisan proposal, penulisan skripsi, sidang, hingga saat ini;
8. Muhammad Rizki Gunawan yang dengan kesabarannya selalu memberikan semangat sejak penulis duduk di bangku perkuliahan, selalu membantu di setiap kesulitan dan membimbing penulis untuk menjadi seseorang yang lebih baik serta selalu memberikan nasihat yang membangun selama proses penyusunan proposal sampai dengan penyusunan penulisan hukum agar penyusunan penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik;

9. Sahabat sejak Sekolah Menengah Pertama, Hamidah yang selalu meluangkan waktu untuk membaca cerita melalui aplikasi line selama penulis berada di bangku perkuliahan dan memberikan semangat serta doa dari Qatar sejak penulisan proposal hingga saat ini.

Akhir kata, penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan penulis akan senang hati untuk menerima kritik serta saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat senantiasa memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi pembacanya. Terima kasih.

Bandung, 30 Mei 2018

Penulis,
Nindy Apridya Putri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK/ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.Metode Penelitian	7
1.5.Sisematika Penelitian	8
BAB II ASPEK YURIDIS TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
2.1.Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	11
2.1.1. Peristilahan	11
2.1.2. Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20
2.2.Tahap Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	23
2.2.1. Para Pihak Yang Terkait dengan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	23
2.2.2. Pelaksanaan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah	28
2.3.Upaya Hukum Terhadap Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum	32

BAB III PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

3.1.Upaya Hukum dalam Peradilan Tata Usaha menurut Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha 35

3.1.1. Pengertian Upaya Hukum 35

3.1.2. Macam- Macam Upaya Hukum 36

3.1.3. Alur Upaya Hukum dalam Peradilan Tata Usaha menurut Undang-Undang Peradilann Tata Usaha 47

3.2.Upaya Hukum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum..... 56

3.2.1. Upaya Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 56

3.2.2. Upaya Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 58

BAB IV ANALISIS SINKRONISASI REGULASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

4.1. Sinkronisasi Regulasi Pengajuan Upaya Hukum Penetapan Lokasi Pembangunan Kepentingan Umum dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya 60

4.1.1. Sinkronisasi Secara Horizontal antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Gugatan pada Tahap Persiapan Pengadaan Tanah..... 61

4.1.2. Sinkronisasi Secara Vertikal antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara	68
4.2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Mengenai Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Kepentingan Umum.....	76
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang merupakan konstitusi negara Indonesia menyatakan bahwa, “Indonesia merupakan negara hukum”. Tipe negara hukum yang dikenal oleh Indonesia adalah *rechtstaat*, namun setelah adanya amandemen UUD RI 1945 istilah *rechtsaat* dinetralkan menjadi negara hukum tanpa label *rechstaat* dalam tanda kurung setelah tulisan negara hukum.¹ Maka, saat ini Indonesia menggabungkan unsur-unsur yang baik dari dua konsepsi negara hukum yaitu *rechtstaat* dan *the rule of law*.² Oemar Seno Adji dalam seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan F.J Stahl berpandangan bahwa salah satu unsur *rechstaat* adalah adanya peradilan administrasi negara sebagai perlindungan bagi masyarakat terhadap sikap pemerintah yang melanggar hukum.³ Selaras dengan ahli hukum di Indonesia yaitu Jimly Asshidique, juga menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar utama suatu negara dikatakan sebagai negara hukum (baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*) salah satunya adalah adanya peradilan tata usaha negara, kemudian pilar-pilar utama ini akhirnya dijadikan sebagai prinsip negara hukum Indonesia.⁴ Selain itu, terdapat dua alasan penting dibentuknya peradilan tata usaha negara menurut Yuslim yaitu untuk memberikan hak-hak perorangan maupun masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa dan membina, menyempurnakan serta menertibkan aparatur tata usaha negara.

¹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9-10.

²*Id.*, hlm. 10.

³ Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta:Seruling Masa,1966), hlm.24.

⁴*Id.*, hlm 1.

Seperti peradilan yang lainnya, peradilan tata usaha negara mengenal asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam hukum acara untuk mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Salah satunya adalah asas kesatuan beracara dimana terdapat sistem peradilan yang bertingkat yaitu tingkat pertama, banding dan kasasi untuk menegakkan hukum material.⁵ Menurut S.F Marbun, ketiadaan kesatuan beracara dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum dan merugikan pencari keadilan serta menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum.⁶ Maka dari itu, dalam peradilan tata usaha negara dikenal atribusi vertikal yaitu wewenang yang melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang memiliki kedudukan lebih tinggi.⁷ Dengan adanya atribusi vertikal, maka menimbulkan kebutuhan akan keadilan dalam perkara tata usaha negara yang lebih mendekati kesempurnaan serta menjadi tolak ukur Pengadilan Tata Usaha Negara.⁸ Dengan hal ini, berarti tersedia upaya hukum yang dapat digunakan bagi para pihak yang bersengketa untuk mendekati keadilan yang lebih mendekati kesempurnaan. Upaya hukum tersebut dapat berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh para hakim yang lebih mahir, berwibawa dan bijaksana baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung.⁹

Namun, Beberapa waktu silam, tepatnya pada tahun 2015 beberapa warga Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggugat Gubernur DIY ke Pengadilan Tata Usaha Negara DIY atas dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di

⁵Supra Catatan 1, hlm.28.

⁶*Id.*

⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2014), hlm. 260.

⁸*Id.*

⁹*Id.*

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 13 Maret 2015.¹⁰ Gugatan ini dilakukan karena warga Kulon Progo merasa bahwa Surat Keputusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan yang baik termasuk menimbulkan kerugian berupa terancamnya hak atas pekerjaan, hak atas pemukiman dan hak warga Kulon Progo untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulon Progo, sehingga pada akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara DIY memutuskan untuk memenangkan warga Kulon Progo dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur DIY tersebut. Kemudian, dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa jika ada pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pihak tersebut dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga, Gubernur DIY melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum kasasi, dan Mahkamah Agung memutuskan untuk memenangkan pihak Gubernur DIY dengan alasan pengembangan bandara baru ini dibangun untuk kepentingan umum.¹¹ Kejanggalaan dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun ini dapat dilihat dari tidak adanya penerapan asas kesatuan beracara karena peniadaan upaya hukum banding bagi sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, padahal UU PTUN telah menyediakan upaya hukum banding untuk pihak yang merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam untuk berbagai sengketa tata usaha negara.

Seperti yang kita tahu, bahwa putusan kasasi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Tetapi, saat warga Kulon Progo berupaya

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 456/KTUN/2015, hlm 7 diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/909a7284e14fb17874939530362d2757> pada Senin, 5 Februari 2018.

¹¹*Id.* hlm. 74.

mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara DIY, permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara DIY dan permohonan tersebut tidak diteruskan ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 (Perma No. 2/2016) tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 19 menyatakan bahwa, “Putusan kasasi merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali”.¹² Di dalam bagian menimbang Perma No. 2 / 2016, Perma yang dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2016 ini disusun berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimana ayat 3 dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat mengajukan keberatan berupa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit dituliskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan untuk sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian, dalam bagian menimbang Perma tersebut juga dinyatakan bahwa Perma ini disusun untuk mengatur kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum mengatur pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara, sehingga perlu adanya pengaturan beracara lebih lanjut. Padahal, dengan melakukan permohonan

¹²Yogi Zul Fadli, *Inskontitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 4, Desember 2016, hlm. 701.

peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memenuhi alasan-alasan yang tertera pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai keadilan.¹³

Kemudian, Pasal 19 Perma tersebut dirasa janggal karena dalam Pasal 132 UU PTUN menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Selain itu, dalam Pasal 28 UU MA juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung seharusnya memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali. Pasal 28 tersebut berbunyi,

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung memang berwenang untuk membuat Perma sebagai pelengkap atau untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga Perma tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Namun, hal ini menimbulkan kebingungan karena Mahkamah Agung melalui Perma yang dikeluarkannya malah membatasi sendiri kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan di atasnya sehingga Perma No. 2/2016 dirasa tidak sinkron dengan peraturan yang ada di atasnya dan dapat terjadi kesalahpahaman bagi para pihak yang sudah seharusnya menegakkan hukum acara administrasi negara. Maka dari itu, hal tersebut menjadi ketertarikan sendiri untuk dibahas dan dianalisa lebih lanjut dalam penulisan hukum ini yang berjudul “Sinkronisasi Regulasi

¹³ *Id.*

¹⁴ H.M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Penerbit KENCANA, 2013), hlm vii.

Pengajuan Upaya Hukum dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam pengajuan upaya hukum penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum?
- b. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk tidak melanjutkan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan adanya Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai upaya hukum sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dalam peradilan tata usaha negara;
- mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali;
- memberikan saran kepada masyarakat Kulon Progo atas tidak diteruskannya permohonan peninjauan kembali.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peradilan tata usaha negara terutama

dalam hal peninjauan kembali di peradilan tata usaha negara Indonesia

b. Manfaat Praktis:

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan eksistensi Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang ada dalam bagian rumusan masalah sebagai cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Melalui metode penelitian hukum yuridis normatif akan dilakukan studi pustaka yang berkaitan dengan pengujian suatu peraturan, maka data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto data sekunder di bidang hukum sendiri dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan

¹⁵Supra Catatan 9, hlm 34.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 13.

Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara dan kewenangan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;

- b. Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang kiranya akan digunakan adalah hasil penelitian, naskah seminar, maupun publikasi hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini;
- c. Bahan-bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang kiranya akan digunakan adalah ensiklopedia dan internet.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dituangkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang penelitian yaitu mengapa judul ini dipilih untuk diteliti, kemudian selain latar belakang akan diuraikan pula rumusan masalah yang menjadi pertanyaan hukum dalam penelitian ini, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan skripsi;

- b. **BAB II : ASPEK YURIDIS TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

¹⁷*Id.*

¹⁸*Id.*

Akan berisi mengenai objek sengketa tata usaha negara khususnya objek sengketa dalam penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum serta akan mengaitkannya pula dengan objek sengketa pada kasus penetapan lokasi bandara baru di Yogyakarta. Kemudian akan dijelaskan pula regulasi mengenai penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

c. **BAB III : PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

akan dibahas lebih dalam mengenai upaya hukum peradilan tata usaha negara dalam Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta upaya hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016.

Kemudian akan diperdalam penjelasan mengenai kewenangan dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan upaya hukum.

d. **BAB IV : ANALISIS SINKRONISASI REGULASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Akan berisi analisa mengenai regulasi yang mengatur pengajuan upaya hukum dalam sengeketa penetapan lokasi pembangunan

untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dengan mengaitkan Bab II dengan Bab III dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 19 Perma No. 2/2016.

e. **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan dan saran atas permasalahan yang ada dalam Bab II.